

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
(Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way
Kanan)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

AUDRA LAILI
NPM.1521030178

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439/2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN**

(Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

AUDRA LAILI

NPM: 1521030178

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari hubungan sesama manusia. Seperti masyarakat di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, mereka menanam padi baik di lahan mereka sendiri maupun lahan garapan. Pengelolaan lahan tersebut dilakukan oleh keluarga dengan cara orang tua memiliki lahan untuk digarap oleh anak-anaknya secara bergantian setiap tahunnya dan bibitnya ada yang berasal dari pemilik tanah ada yang berasal dari penggarap, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian dan untuk mengetahui hukum Islam tentang pengelolaan lahan pertanian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat studi kasus pada pelaku pengelola lahan pertanian keluarga di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa perjanjian hanya dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan pemilik lahan (orang tua) dan pengelola lahan (anak). Sistem yang digunakan dalam pengelolaan lahan persawahan ini pelaksanaan pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil biasanya dilakukan dengan cara mengundi nomor urut untuk mengelola lahan tersebut tanpa mempertimbangkan sistem perairan (irigasi) yang telah dijatah oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bergantian dengan daerah lain. Bagi hasil untuk pemilik lahan telah ditetapkan 3-7 kuintal beras setiap panen. Ditinjau dari hukum Islam sistem bagi hasil yang terjadi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam bagi hasilnya sudah ditentukan secara tetap di awal bukan berdasarkan prosentase dari perolehan hasil panen.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **AUDRA LAILI**
NPM : **1521030178**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Muamalah**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI
HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN (Studi di
Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way
kanan)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

NIP: 195802011986031002

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I.

NIP: 197807252009121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Dr. H. A. Kamedy Ja'far, S. Ag., M. H.

NIP: 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM SITEM BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN (Studi Si Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)** Disusun Oleh : **Audra Laili** ,
NPM: **1521030178**, Jurusan: Muamalah. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung** Pada Hari/Tanggal: **Senin, 17 Juni 2019**.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

(.....)

Sekretaris : Muslim, M.H.I

(.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H

(.....)

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



MOTTO

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S. Az-Zukhruf (43) : 32).¹




¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2014) h, 491.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:


1. Orang tuaku, Bapak Mawardi dan Ibu Rusmawati atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku. Dan berkat do'a restu keduanyalah sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Adik-adikku, Izni Rosa Nurhaliza dan M. Salis Akbar Nugroho yang telah memberikan kasih sayang, pengertian dan keceriaan.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Audra Laili, dilahirkan pada tanggal 31 juli 1998 di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Putri pertama dari tiga bersaudara buah perkawinan pasangan bapak Mawardi Dan Ibu Rusmawati.

Pendidikan dasar dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negri (MIN) 2 Way Kanan, pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan menengah pertama pada MTS Nurul Islam, tamat pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada SMKN 01 Banjit, selesai pada tahun 2015, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada IAIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. dan Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu'amalah.
3. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H dan Khoiruddin, M.S.I. yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
4. Segenap dosen dan staff karyawan Fakultas Syari'ah.
5. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. Segenap guruku di MIN, MTS dan SMK yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Mawardi dan ibunda Rusmawati, adik-adik serta keluarga besar saya yang senantiasa berdo'a untuk keberhasilan dalam menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Silvia Istiana, Meilita, Ai Nurbaiti Ramdani, Arien Renita W, Nadia, Ainul Jannah, David Hnf, Kurniawan, Mohamat Suparno, Dian Kurniati, Hertati, Anggi Dwi Saputra, Kadek Puriyanti, Mustajab, A. Khudori, Dwi

Bangun, seluruh teman-teman seperjuanganku Jurusan Muamalah khususnya Muamalah G angkatan 2015 dan rekan-rekan dari KKN 99, PPS 20, Srikandi FutsalClub, Milkshake FutsalCLub dan Radja Thaitea atas motivasi dan juga kebersamaan.

9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan oleh karena batasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

Audra laili

NPM. 1521030178

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| COVER LUAR | i |
| COVER DALAM | ii |
| ABSTRAK | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| D. Rumusan Masalah | 5 |
| E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 6 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Hukum Mukhabarah..... | 12 |
| 1. Pengertian Mukhabarah..... | 12 |
| 2. Dasar Hukum Mukhabarah | 14 |
| 3. Rukun Dan Syarat Mukhabarah | 16 |
| 4. Sistem Bagi Hasil Mukhabarah..... | 20 |
| 5. Berakhirnya Mukhabarah..... | 23 |
| B. Hukum Muzara'ah..... | 26 |
| 1. Pengertian Muzara'ah | 26 |
| 2. Dasar Hukum Muzara'ah | 29 |
| 3. Rukun Dan Syarat Muzara'ah..... | 33 |
| 4. Sistem Bagi Hasil Muzara'ah..... | 38 |
| 5. Berakhirnya Muzara'ah..... | 41 |

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 42 |
| 1. Sejarah Singkat..... | 42 |
| 2. Letak Greografis..... | 42 |
| 3. Keadaan Sosial Ekonomi | 44 |

| | |
|---|----|
| B. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian Dikampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan | 48 |
|---|----|


BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|---|----|
| A. Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Dan Muzara'ah Pengelolaan Lahan Pertanian Dikampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan..... | 62 |
| B. Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Mukhabarah Dan Muzara'ah di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan..... | 68 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran-Saran | 73 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I PREDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami disinterpretasi atau salah penafsiran mengenai maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian**” yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²
2. Hukum Islam adalah kaedah, adad, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat Al-Qur'an Hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabiin, maupun pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam.³ Pengelolaan yaitu proses, pembuatan, cara mengelola.⁴
3. Sistem adalah susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, metode.⁵
4. Bagi hasil adalah perjanjian pengolahan lahan dengan upah yang diperoleh dari hasil dari lahan tersebut.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

³ A. Rohman Rintonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Honene, 2003), h. 575.

⁴ <https://www.kbbi.web.id>

⁵ *Ibid.*

Dari beberapa penjelasan diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif.

Kerjasama bagi hasil penggarapan lahan pertanian banyak ditemukan di masyarakat Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Bagi hasil ini dilakukan oleh keluarga, antara orang tua dan anak-anaknya yang biasanya terjadi pada masyarakat menengah kebawah, karena biasanya orang tua hanya memiliki sawah 1-2 hektar lahan. Pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil pada masyarakat Kampung Simpang Asam sudah berlangsung lama (turun temurun).

2. Alasan Subjektif.

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.
- b. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- c. Keinginan untuk mengetahui praktik praktik pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan hadist. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya adalah masalah muamalah seperti berdagang atau usaha perorangan, penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian. Namun islam memberikan aturan usaha tersebut dengan dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu penerima modal. Pada masalah ini, islam memberi ketentuan hanya mengenai garis besar saja, yaitu apabila orang melakukan suatu hal secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangan.

Dengan adanya praktek bagi hasil sangat menguntungkan kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah atau ladang maupun pihak penggarap tanah. Pemilik tanah lahannya dapat digarap, sedangkan petani dapat meningkatkan tarap hidupnya. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan.⁶ Bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang mejalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar.⁷

⁶ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), h. 108.

⁷ Mushlih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 302.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam kegiatan usaha. Di dalam bagi hasil tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil keuntungan dan kerugian akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil yang merupakan bentuk kerja sama yang rata-rata berlaku dalam hal tanaman yang harga benihnya relative murah seperti padi, gandum, jagung, kacang tanah dan lain sebagainya menyebabkan resiko yang cukup tinggi dikarenakan kurang stabilnya harga jual dipasaran sewaktu panen. Sehubungan dengan semakin sulitnya tenaga kerja dibidang ini, maka presentase hasil hendaknya dipertimbangkan, artinya ada pengertian dari pihak yang memiliki lahan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam urusan duniawi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.⁸

Praktik pada Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, melakukan pengelolaan lahan khususnya persawahan atau bagi hasil pengelolaan lahan persawahan yang dilakukan dengan sistem tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Dalam pelaksanaanya pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil ini biasanya dilakukan dalam satu keluarga yang memiliki lahan persawahan dengan cara mengundi jatah menggarap sawah tersebut berdasarkan nomor urut yang telah diambil dalam jangka waktu satu tahun per bagian tanpa mempertimbangkan sistem perairan (irigasi) yang telah dijatah oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bergantian dengan daerah lain. Apabila tidak

⁸ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.15.

mendapatkan jatah perairan pada bagian tahun itu maka lahan persawahan tersebut ditanami oleh palawija atau lahan tersebut tidak dikelola.

Jika melihat dari segi teori kerja sama bagi hasil dalam pelaksanaan pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil ini terdapat kesenjangan dalam praktiknya. Pada teori dalam bagi hasil modal dibagi sama rata atau sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian dan biaya pengolahan lahan pun ditanggung bersama. Namun yang terjadi dalam praktek ini orang tua hanya memberi sebagian bibit untuk ditanamkan bukan keseluruhan bibit yang ditanam dalam lahan tersebut. Bagi hasilnya pun tidak seimbang antara keuntungan dan kerugian tidak sepenuhnya ditanggung bersama karena kerugian hanya ditanggung oleh anak. Dan mengenai hasil panen ini pun belum pasti atau masih samar-samar karena perairan yang tidak stabil.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek bagi hasil Mukhabarah dan Muzara'ah pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Bagi Hasil Mukhabarah dan Muzara'ah Pengelolaan Lahan Pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah pelaksanaan bagi hasil.
- b. Secara praktis penelitian ini berguna bagi petani khusus bagi masyarakat pada umumnya untuk dikonsepskan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan (*field Reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan mendalam dengan mengangkat yang ada dilapangan.⁹ Penelitian ini dilakukan di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

⁹ Suharmisi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995) h. 58

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* ilmiah.¹⁰

2. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli pemilik tanah dan penggarap tanah yang memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani atau keluarga yang melakukan kerja sama bagi hasil di Dusun Karya Makmur Dan Dusun Sirah Mulyo Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Adapun yang melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ditemukan sebanyak 117 orang, dengan penelitian pemilik sawah 20 orang dan pengelola 97 orang.¹²

¹⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h. 14

¹¹ SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

¹² Profil Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.

b. Sampel

Berdasarkan populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹³

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Dalam penelitian ini diambil 10%, jadi $117 \times 10\% = 12$. Jadi sampel yang diteliti yaitu berjumlah 12 orang yang terdiri dari 2 pemilik lahan dan 10 penggarap yang terdapat di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Adapun tehnik pengambilan sampel adalah *random sampling* atau sampel acak. diberi nama demikian karena didalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Oleh karena hak setiap subjek sama, maka peneliti terlepas dari perasaan ingin mengistiwakan satu atau beberapa subjek untuk dijadikan sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.118.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁴ Menurut Sudjana observasi adalah suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur terstandar.¹⁵ Penyusun menggunakan observasi langsung ke lokasi, disana penyusun mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak dikerjakan dengancara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada masyarakat Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian dengan sitem bergilir dan aparaturn desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya¹⁶. Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁴ Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Social* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) h. 54.

¹⁵ Sudjana, *Media Statistika* (Bandung: Tarsito, 2005), h. 6

¹⁶ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.102

5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu membenaran apakah semua data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sudah dianggap relevan dan tanpa kesalahan.

b. Sistematis data

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urusan masalah bila data itu kualitatif penyusunan data akan memudahkan analisis data.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan unruk menambah pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat di interpresentasikan temuannya kepada orang lain.¹⁷ Sedangkan metode yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari umum kemudian dan kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Cara berfikir induktif yaitu metode

¹⁷ Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosiologi dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 217.

pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman terhadap kasus-kasus khusus dalam kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berpangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari para responden. Dari para petani serta perangkat desa di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.¹⁸

Adapun menurut istilah, pengertian muzara'ah dan mukhabarah terdapat beberapa pendapat:

1. Menurut ulama Hanafiyah, mukhabarah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Definisi muzara'ah dan mukhabarah menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. Belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.¹⁹
2. Menurut ulama syafiyah, mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun

¹⁸ Muhammad sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. (Jakarta: IKAPI, 2011) h. 108.

¹⁹ Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 154

muzara'ah adalah sama dengan mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.²⁰

3. Menurut dhahir nash, mukhabarah ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.
4. Menurut ulama syafiyah, mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola.²¹
5. Menurut dhahir nash, mukhabarah ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.
6. Menurut ulama Hanabilah ialah menyerahkan tanah kepada orang yang bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanamannya (hasilnya) tersebut dibagi antara keduanya. Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.²²
7. Menurut syaikh ibrahim al-bajuri, mukhabarah ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.
8. Adapun menurut Sulaiman Rasyid penulis kitab Fiqih Islam, *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.²³

²⁰ A.Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: PERMATANET Publishing, 2016) h. 159

²¹ *Ibid*, h. 159

²² *Ibid*, h. 160

²³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), hal 297.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Mukhabarah adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengejakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan penggarap tanah dimana biaya (modal) penggarapan tanah ditanggung oleh penggarap tanah dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama serta bibit yang ditanam berasal dari pemilik tanah.

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar mukhabarah dan muzara'ah ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf : 32, sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁴

Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah : 63-64, sebagai berikut:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾
ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۗ أَمْ حُنَّ الْأَزْرَعُونَ ﴿٦٤﴾

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.. kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya?”²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2014) h, 491.

²⁵ *Ibid*, h.536

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa muzara'ah diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW. bemuamalah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, muzara'ah dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tanah tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja mampu memelihara dengan baik, tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian, dibolehkan sebagaimana dalam mudharabah.²⁶

Adapula pendapat yang melarang bermuzara'ah dan mukhabarah seperti Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafii berpendapat bahwa muzara'ah tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar mengatakan bahwamuzara'ah itu fasidah (rusak) atau dengan kata lain muzara'ah dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan. Golongan ini berpendapat bahwa kerja sama Nabi dengan orang Khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk mukhabarah atau muzara'ah, melainkan pembagian atas hasil tanaman tersebut dengan membaginya, seperti

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 207

dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya yang didasarkan anugrah (tanpa biaya) dan kemaslahatan. Hal itu dibolehkan.²⁷

Menurut pengarang kitab Al-minhaj, bahwa mukhabarah, yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh juga bermuzara'ah, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolahan tanah. Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadis shahih, antara lain hadis Tsabit Ibn Dhahak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berbuah.

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Rukun Mukhabarah menurut jumhur ulama antara lain:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani/Penggarap
- c. Objek mukhabarah
- d. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah

1) Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

- a) Akidain (pemilik tanah dan penggarap), akidan harus berakal (mumayyiz). Tidak murtad, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan tidak mensyaratkannya.

²⁷ *Ibid.*

- b) Tanaman, diketahui jenis dan sifat tanamannya. Penggarap hendaknya menjelaskan dengan detail jenis dan sifat tanaman yang akan ditanamnya kepada pemilik tanah. Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang menghasilkan atau dapat diambil manfaatnya dengan jelas, sehingga tidak sia-sia nantinya. Tanaman yang akan ditanam memang bisa tumbuh di lahan yang tersedia.
- c) Tanah (lahan), Hendaknya kedua belah pihak memastikan bahwa tanah yang akan digarap benar-benar tanah yang bisa ditanami. Bukan rawa-rawa ataupun tanah tandus yang memang tidak mungkin dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Kejelasan letak dan batas tanah yang akan digarap serta pembebasan lahan dari pemilik tanah kepada penggarap. Ini berarti bahwa pemilik tanah mengamanahkan sepenuhnya pengurusan tanah dan tanamannya kepada penggarap agar lebih leluasa dalam bekerja.
- d) Hasil yang akan dipanen dan dibagi, Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi apabila tidak terjadi pembatalan akad :
- Hasil yang akan dibagi nanti harus dijelaskan sejak awal akad. Kedudukan hasil di sini setara dengan kedudukan upah dalam suatu pekerjaan, oleh karena itu jika terjadi jahâlah dalam upah maka rusaklah suatu akad.
- 1) Hasil yang akan dipanen nanti harus dibagikan kepada kedua pihak sesuai kesepakatan. Apabila ada salah satu pihak

mensyaratkan hasilnya hanya untuk salah satu dari mereka maka rusaklah akad muzara'ah.

- 2) Adanya penentuan persentase pembagian yang jelas dari awal akad, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ misalnya. Hal ini harus jelas sejak awal agar tidak terjadi perdebatan dan percekocokan antara pihak satu dengan lainnya.
 - 3) Yang dibagikan kepada kedua pihak benar-benar hasil dari kerjasama keduanya.
 - 4) Malikiyyah mensyaratkan pembagian hasil yang sama rata antara pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan Syafiiyyah, Hanabilah dan Hanafiyyah tidak mensyaratkannya. Mereka memperbolehkan perbedaan pembagian hasil antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- e) Mahallul aqdi (objek), Objek muzara'ah hendaknya sejalan dengan yang digariskan oleh Syara' ataupun 'urf. Jika kita kiaskan akad muzara'ah ke akad sewa menyewa (ijarah) maka kita akan menemukan pembagian jenis objek sewa menjadi dua:
- 1) Manfaat pekerjaan dari si penggarap tanah. Ini terjadi apabila benih berasal dari pemilik tanah.
 - 2) Manfaat dari lahan itu sendiri. Ini terjadi apabila benih berasal dari penggarap tanah. Jika kedua objek ini berkumpul dalam akad muzara'ah maka akad tersebut fasid.

f) Alat Pertanian, alat pertanian bisa berupa hewan seperti sapi atau kerbau pembajak ataupun alat-alat modern seperti traktor. Alat-alat ini tidak wajib disebutkan dalam akad karena hanya merupakan pelengkap bukan inti dari pekerjaan yang akan dilakukan.

g) Waktu atau masa berlangsungnya akad muzara'ah, masa berlangsungnya akad harus jelas sejak awal akad. Tidak sah akad muzara'ah kecuali masa berlangsungnya akad ini disepakati. Karena muzara'ah merupakan akad yang bertujuan untuk membuahkan hasil. Jika kita qiyaskan lagi dengan ijarah, maka jelas bahwa ijarah tidak sah ketika masa berlangsungnya akad tidak jelas.²⁸

Menurut Ulama Malikiyah

- 1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- 2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- 3) Benuh harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam muzara'ah yang mengikuti atau berkaitan dengan musyqaoh. Mereka berpendapat bahwa muzara'ah adalah

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Op Cit*, h. 208-209

pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ualama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang akad namun demikian, mereka mensyaratkan bahwa:

- 1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- 2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- 3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.²⁹

4. Sistem Bagi Hasil

Prinsip merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran destruksi. Pada perjanjian ini pemilik tanah ada yang memberi bibit ada yang tidak memberikan bibit ataupun modal untuk menanam. Prinsip-prinsip mukhabarah dan muzara'ah ini tidak terlepas dari prinsip muamalah. Oleh karenanya mukhabarah dan muzaraah harus mengacu pada aturan syariat islam dan aturan fiqh muamalah menjadi indikatornya. Dalam islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari'ah. Syari'ah adalah prinsip yang terungkap dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam islam yang

²⁹ Hendi Suhendi, *Op Cit.* h. 159

merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional.³⁰

Adapun prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

1. Setiap perjanjian pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syari'at. Prinsip ini sesuai dengan maksud surah Al-Maidah: 1 dan Al-Isra': 34, yang memerintah orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.
2. Butir-butir perjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syari'at dan adab sopan santun.
3. Setiap perjanjian dilakukan dengan sukarela, tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
4. Pembuat hukum mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi hak khair (kebebasan untuk memilih melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).
5. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada 'urf atau adat untuk menentukan kriteria dan

³⁰ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 37

batasannya. Artinya, peranan ‘urf atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara’ yang berkaitan dengan masalah keduniaan.³¹

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti sapi, kebau, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu apapun.

Mukhabarah disyariatkan untuk menghindari adanya kepemilikan tanah yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya. Muzara’ah dan mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja sama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab.

Cara perhitungan bagi hasil Mukhabarah adalah suatu usaha atau kerja sama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh pemilik tanah dan penggarap tanah

³¹ Nurfaizal, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Di Indonesia, Hukum Islam, Vol.XIII No.1* (Riau: UIN Suska Riau, 2013), h.194-195

diamana biaya (modal) penggarapan tanah ditanggung oleh penggarap tanah dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama serta bibit yang ditanam berasal dari pemilik tanah.³²

6. Berakhirnya Mukhabarah

Ada tiga keadaan yang membuat akad ini berakhir atau fasakh :

a) Berakhirnya waktu akad

Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari fasakhnya suatu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuahkan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahkan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.

b) Meninggalnya salah satu pihak

Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Hanâbilah. Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berbuah maupun belum. Sedangkan Syafiiyah dan Mâlikiyyah berpendapat bahwamuzâ'ah tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.

³² A. Kumedi Ja'far, *Op Cit.* h. 161.

Hanafiyyah membedakan antara dampak yang timbul akibat wafatnya salah satu pihak, sebagai berikut :

1) Dampak yang timbul dari wafatnya si pemilik lahan :

Apabila si pemilik lahan wafat, sedangkan hasil pertanian masih belum dapat dipanen. Maka, lahan tersebut diberikan kepada si penggarap untuk dikelola lagi hingga waktu panen tiba. sedangkan hasil panen tersebut, dibagi antara si penggarap dan ahli waris si pemilik lahan, sebagaimana kesepakatan awal antara si pemilik lahan dan si penggarap.

2) Dampak yang timbul dari wafatnya si penggarap :

Maka, apabila si penggarap wafat sebelum adanya hasil panen. Maka, bagi ahli warisnya hak untuk melanjutkan warisan pekerjaan dari si penggarap (muwarrits) sesuai dengan syarat yang telah disepakati antara si pemilik lahan dan penggarap sebelumnya.

c) Adanya Uzur Yang Memfasakh Akad

Apabila akad difasakh sebelum lazimnya akad, maka batallah akad tersebut. Menurut Hanafiyyah sifat akad dalam Muzara'ah adalah ghairu lazim bagi si pemilik benih dan lazim bagi yang tidak memiliki benih. Sedangkan menurut Malikiyah, akad Muzara'ah menjadi lazim apabila penggarap sudah memulai pekerjaannya. Maka, selama si penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat memfasakh akad tersebut. Bagi Hanafiyyah juga diperbolehkan untuk memfasakh akad setelah ia menjadi akad lazim, apabila terdapat uzur. Baik, dari pemilik lahan atau si penggarap. . Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah berhenti pada benda

itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa lebih efektif mempertanggung jawabkan peranannya sebagai khalifah Allah.³³

Misalnya: Adanya hutang bagi si pemilik lahan, yang mengharuskannya untuk menjual lahan pertanian, yang sudah disepakati untuk akad Muzara'ah. Dimana si pemilik lahan tidak memiliki harta lain selain lahan tersebut. Maka, dibolehkan baginya untuk menjualnya karena adanya hutang tersebut, dan berakhirlah (fasakh) akad Muzara'ah. Karena ia tidak mungkin untuk meneruskan akad tersebut, kecuali dengan menanggung bahaya dari hutang yang dimilikinya.³⁴

B. Hukum Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita. Ada berbagai bentuk pertanian yang ada di Indonesia seperti sawah, tegalan, lahan pekarangan dan ladang berpindah. Hasil pertanian di indonesia juga sangat beragam

³³ Mohammad Rusfi, <http://ejournal.radenintan.ac.id/mdec/php/adalah/article.view> *Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dan Harta*, Al-Adalah Vol. XIII. No. 2, Desember 2016, h. 241

³⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 63-64

seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kopi sawit dan lain sebagainya.³⁵

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.³⁶

Dalam islam bagi hasil pertanian disebut dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah. Menurut bahasa, Muzara'ah disebut juga Mukhabarah yang berarti al-inbat, yang artinya menumbuhkan.³⁷ Menurut bahasa, al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti tharh al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-hadzar). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Muzara'ah berarti kerjasama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.³⁸

Muzara'ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-rafi'i dan al-nawawi, sedangkan menurut al-qardhi abu thayid, muzara'ah dan mukhabarah merupakan satu pengertian.³⁹

Adapun menurut istilah, pengertian muzara'ah dan mukhabarah terdapat beberapa pendapat:

³⁵<http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-pertanian-bentuk-hasil-pertanian-petani-ilmu-geografi.html>

³⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h.61

³⁷ A.Kumedi Ja'far, *Op Cit*, h. 159

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.114

³⁹ Hendi suhendi, *Op Cit*, h. 153

- a) Menurut ulama Hanafiyah, muzaraah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Definisi muzara'ah dan mukhabarah menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. Belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.⁴⁰
- b) Menurut ulama malikiyah, muzara'ah adalah bersekutu dalam bercocok tanam. Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa muzara'ah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan.⁴¹
- c) Menurut dhahir nash, muzara'ah adalah seprang pekerja ,penyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
- d) Menurut ulama Hanabilah ialah menyerahkan tanah kepada orang yang bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanamannya (hasilnya) tersebut dibagi antara keduanya. Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.⁴²
- e) Menurut syaikh ibrahim al-bajuri, Muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.
- f) Adapun menurut Sulaiman Rasyid penulis kitab Fiqih Islam, *muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau

⁴⁰ *Ibid*, h. 154

⁴¹ *Ibid*.

⁴² *Ibid*, h. 160

ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat).⁴³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, adapun perbedaannya adalah terdapat pada modal, dimana mukhabarah modalnya dari pengelola, sedangkan muzara'ah modalnya dari pemilik tanah.⁴⁴

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Muzara'ah adalah suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dan hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah.

Muzara'ah adalah salah satu bentuk ta'awun (kerja sama) antar petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Serigkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan muzara'ah sebagai jalan tengah bagi keduanya.

⁴³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), hal 297.

⁴⁴ Sohari Sarhani dan Ru'fah Abdullah, *fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011)

Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu ‘abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw bekerja sama (muzaraah) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panen, makanan dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat.

Para sahabat yang tercatat melakukan muzara’ah antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Sa’ad bin Malik, Abdullah bin Mas’ud dan yang lainnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pun yang hidup di masa berikutnya memiliki pemasukan dari bagi hasil.

2. Dasar Hukum Muzara’ah

Al-Qur’an surah An-Nisa : 29, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁵

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid*, h. 83

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه⁴⁶

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim).⁴⁷

Muzara'ah dan Mukhabarah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang menggabungkan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya mudharabah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali kita temukan seseorang memiliki lahan tetapi tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar dapat bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak. Kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.⁴⁸

Imam Syafi'i sendiri juga melarang praktek muzara'ah, tetapi ia diperbolehkan ketika didahului oleh musaqah apabila memang dibutuhkan dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. Pendapat yang Ashah menurut ulama Syafiiyyah juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua pihak dalam kedua akad (musaqah dan muzara'ah) yang mereka

⁴⁶ Muslim Ibn Al-Hujaj Abu Hasan Al-qusyairi A- Naisyaburi, *Shahih Muslim* Juz 5 (Beirut:: Dar Ihya Al-Turats Ai- Arabi, t.th), h. 24, hadis ke-4037

⁴⁷ Ahmad Sunarto Dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari* (Jakarta Timur: Annur Press,2008), h.277

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12, terjemahan : Kamaluddin A.Marzuki*, (Bandung : Al-Ma'arif, 2003), h. 148

langsungkan tanpa adanya jeda waktu. Akad muzara'ah sendiri tidak diperbolehkan mendahului akad musaqah karena akad muzara'ah adalah tabi', sebagaimana kaidah mengatakan bahwa tabi' tidak boleh mendahului mathbu'nya. Adapun melangsungkan akad mukhabarah setelah musaqah tidak diperbolehkan menurut ulama Syafiiyyah karena tidak adanya dalil yang membolehkannya. Adapun hadis yang melarang bermuzara'ah sebagai berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى
أَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَمَمْ تُخْرِجُ هَذِهِ فَهَنَانَا عَنْ ذَلِكَ⁴⁹

“Dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata: “Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara'ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang.”⁵⁰

Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masingpun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan Nabi SAW. dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan jujur. Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi

⁴⁹ Muslim Ibn Al-Hujaj Abu Hasan Al-qusyairi A- Naisyaburi, *Op Cit.* h. 19

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islami* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 302

kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang kalau kita selidiki hasil dari adanya paroan ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini.⁵¹

Muzara'ah dilarang karena upah penggarapan lahannya ma'dum (tidak ada wujudnya ketika proses akad berlangsung) dan majhul karena tidak adanya kepastian hasil yang akan dituai nanti, boleh jadi lahan yang digarap tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jahalah dan ketiadaan mahallul 'aqdi akan merusak akad ijarah. Adapun muamalah Nabi Saw. terhadap penduduk Khaibar bukan termasuk akad Muzara'ah akan tetapi termasuk Kharaj Muqasamah.

Demikian dikemukakan dasar hukum muzara'ah dan mukhabarah, diketahui pula pendapat para ulama, sebagaimana di katakan oleh Sulaiman Rasyid yang mengharamkan kedua-duanya, seperti al-syafi'i, dan ada yang menghalalkan kedua-duanya, antara lain Al-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi.⁵²

3. Rukun Dan Syarat Muzar'ah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Muzaraah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridhaan diantara keduanya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa muzara'ah dan mukhabarah tidak memerlukan qabul secara lafaz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012), h. 302

⁵² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensido, 1976) h. 289

Tentang sifat muzara'ah ulama Hanafiyah, merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama Malikiyah, diharuskan menabur benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk muzara'ah dan harus menggunakan shighat.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa muzara'ah dan mukhabarah adalah dua akad yang tidak lazim sehingga setiap yang melangsungkan akad dapat membatalkan keduanya. Akadpun dapat dianggap batal jika salah seorang aqid meninggal dunia.⁵³

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun muzara'ah dan mukhabarah adalah sebagai berikut:

- a. tanah
- b. perbuatan pekerja
- c. modal
- d. alat-alat untuk menanam.

Tentang sifat muzara'ah, menurut ulama Hanafiah merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama Malikiyah, diharuskan menaburkan benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanamkan tumbuhan diatas tanah yang tidak ada gizinya. Menurut pendapat paling kuat perkongsian harta termasuk muzara'ah dan harus menggunakan shighat.

⁵³ Rachmat Syafe'i, *Op Cit.* h.207-208

Menurut jumbuh ulama, syarat-syarat muzara'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan orang yang melakukan akad, haruslah baligh dan berakal. Agar mereka bertindak atas nama hukum.
- 2) Benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Lahan tersebut bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok dengan tanaman di daerah tertentu. Batas-batas lahan harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan dengan orang lain dan lahan tersebut harus sepenuhnya diserahkan oleh petani, pemilik tanah tidak diperbolehkan ikut campur untuk mengelolanya.
- 4) Pembagian hasil panen harus jelas. Hasil panen benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada penghususan seperti penyisihan terlebih dahulu beberapa persen. Bagian antara pengelola dan pemilik harus satu jenis yang sama bagianya pun sudah diketahui.
- 5) Waktu yang ditentukan harus jelas dan batas waktunya pun memungkinkan untuk menanam tanaman tersebut.
- 6) Alat-alat yang berhubungan dengan pertanian.⁵⁴

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang lazim dan tidaknya akad Muzara'ah:

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.276-277

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa Muzara'ah merupakan akad tidak lazim bagi pemilik benih dan akad lazim bagi yang tidak memiliki benih.
2. Ulama Mâlikiyyah berpendapat bahwa muzara'ah termasuk akad lazim ketika benih telah ditaburkan bagi tanaman yang berkembang biak dengan biji benih atau ketika batangnya sudah ditanam bagi tanaman yang berkembang biak dengan batangnya. Jadi sebelum benih ditaburkan atau batang ditanam, akad ini belum mencapai derajat lazim.
3. Para ulama Hanabilah mengatakan baik akad muzara'ah maupun musaqah keduanya merupakan akad ghairu lazim. Masing-masing pihak boleh membatalkan akad kapan saja. Akad dianggap batal ketika salah satu pihak meninggal dunia.⁵⁵

Ada empat bentuk muzara'ah menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dua murid Imam Abu Hanifah, tiga diantaranya termasuk akad shahih dan satu lainnya akad bathil.

1. Apabila tanah dan benih dari pihak pertama sedangkan pengerjaan lahan dan hewan (peralatan) dari pihak kedua, maka muzara'ah seperti ini diperbolehkan. Di sini pemilik tanah dan benih seakan-akan bertindak sebagai penyewa kepada si penggarap. Adapun hewan (peralatan) adalah bagian yang tak terpisahkan dari pihak penggarap. Karena hewan (peralatan) adalah wasilah untuk bekerja.

⁵⁵ *Ibid.* h. 153-154

2. Apabila tanah dari pihak pertama sedangkan hewan (peralatan), benih dan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka muzara'ah seperti ini juga diperbolehkan. Di sini penggarap tanah seakan-akan menjadi penyewa tanah dengan keuntungan pembagian hasil yang akan di panen nanti.
3. Apabila tanah, hewan (peralatan) dan benih dari pihak pertama sedangkan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka muzara'ah seperti ini juga diperbolehkan. Di sini pemilik tanah seakan-akan bertindak sebagai penyewa pekerjaan si penggarap dengan pembagian hasil yang disepakati kedua pihak.
4. Apabila tanah dan hewan (peralatan) dari pihak pertama sedangkan benih dan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka muzara'ah seperti ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk akad yang fasid. Apabila kita qiaskan akad muzara'ah dengan akad sewa tanah, maka persyaratan adanya hewan (peralatan) kepada pemilik tanah dapat merusak akad sewa (ijarah). Karena tidak mungkin untuk menjadikan hewan (peralatan) bagian dari tanah sebab adanya perbedaan manfaat antara keduanya. Dengan kata lain bahwa manfaat hewan (peralatan) bukan termasuk jenis manfaat yang ada dalam pemanfaatan tanah itu sendiri. Tanah berfungsi sebagai lahan untuk bercocok tanam sedangkan hewan (peralatan) berfungsi untuk bekerja dan mengolah tanah.

Adapun jika akad ini diqiyaskan ke akad sewa pekerja, maka pensyaratan adanya benih juga merusak akad sewa, karena benih bukan termasuk bagian dari manfaat pekerja (penggarap).⁵⁶

Menurut Hanafiyah, hukum muzara'ah yang shahih adalah sebagai berikut:

1. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
3. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
4. Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyariatkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
5. Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
6. Jika salah seorang aqid meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapat apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.⁵⁷

Adapun syarat-syarat yang bisa merusak akad muzara'ah :

1. Pensyaratan agar semua hasil garapan diperuntukkan kepada salah satu pihak saja.

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 310.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Op Cit.* h. 210-211

2. Syarat yang menimbulkan ketidakpastian pembagian hasil antara dua pihak. Apabila salah satu pihak mensyaratkan persentase tertentu bagi dirinya atas hasil yang akan didapatnya atau menghususkan bagian tertentu untuk dirinya tanpa bagian yang lain.
3. Apabila ada persyaratan keikutsertaan pemilik tanah dalam mengelola lahan atau bahkan pemilik tanah sendiri yang harus mengelola lahannya. Ini menurut pendapat Hanafiyyah dan Hanabilah.
4. Syarat kepada pemilik lahan untuk menjaga dan merawat lahannya sebelum masa akad berakhir.
5. Syarat kepada penggarap untuk menjaga dan merawat lahan setelah masa akad berakhir dan hasil telah dibagikan.
6. Masa akad yang majhul dan tidak relevan. Misalnya menunggu sampai tanaman yang ditanam mati secara alami.⁵⁸

4. Sistem Bagi Hasil

Muzara'ah adalah salah satu bentuk ta'awun (kerja sama) antar petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Serigkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan muzara'ah sebagai jalan tengah bagi keduanya.

Prinsip dari mukhabarah dan muzara'ah itu sendiri adalah bagi hasil dalam bidang pertanian. Muzara'ah adalah salah satu bentuk ta'awun (kerja sama) antar petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Serigkali kali

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Op Cit.* h. 157

ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya.⁵⁹ Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan lahan pertanian tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai sebagai berikut:

a. Asas Kerelaan

Kegiatan pengelolaan lahan ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela atau tanpa unsur paksaan dari salah satu pihak, sehingga dapat saling membantu memenuhi kebutuhan hidup.

b. Asas Kebebasan

Yang dimaksud dengan kebebasan disini adalah bebas untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak tanpa adanya hal yang memberatkan salah satu pihak.

c. Asas Kejujuran

Dalam menjalankan kerjasama pengelolaan lahan pertanian ini kedua belah pihak dituntut untuk saling terbuka agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

d. Asas Keadilan

Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materiil. Tidak ada memihak kepada salah satu pihak saja.

Akad muzara'ah dengan sistem bagi hasil seperempat, sepertiga dan seperdua tidak melanggar hukum islam. Namun ada beberapa

⁵⁹ Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99

pendapat dari para imam madzab tentang pembagian hasil muzara'ah diantaranya seperti menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa bagi hasil muzara'ah yang diperbolehkan yaitu setengah atau seperduaan selain daripada itu tidak diperbolehkan atau fasidah. Berbeda dengan madhab Hambali menjelaskan bahwa bagi hasil muzara'ah yang diperbolehkan sepertiga dan seperdua.⁶⁰

Muzara'ah dan mukhabarah dalam Islam tidak membedakan antara bagi laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat yang suka merantau seperti masyarakat Pidie. Suami akan merantau, sedangkan istri tinggal di kampung bersama orang tuanya. Istri yang ditinggalkan suami akan melakukan kegiatan, seperti menanam kacang hijau, cabe, bawang atau kegiatan lainnya untuk menambah penghasilan yang dikirim oleh suaminya diperantauan. Hasil kerja istri biasanya akan dibeli perhiasan-perhiasan atau benda-benda lain yang khusus untuk perempuan. Ketika rumah tangga mereka bubar, jenis harta kekayaan ini menjadi milik bekas istri.⁶¹

5. Berakhirnya Muzara'ah

Batas berakhirnya akad muzara'ah ini sama dengan mukhabarah. Adapun hikmah adanya mukhabarah dan muzara'ah sebagai berikut:

- a) Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- b) Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 425

⁶¹ A. Hamid Sarong, dkk., *Fiqh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, Januari 2009), h. 114

- c) Dapat mengurangi pengangguran.
- d) Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri menuju swasembada pangan.
- e) Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.
- f) Mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif dan mengubahnya menjadi produktif dan bermanfaat secara luas.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Simpang Asam

1. Sejarah Singkat Desa Simpang Asam

Desa Simpang Asam adalah salah satu desa yang ada di Wilayah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Desa Simpang Asam telah mempunyai struktur pemerintahan sendiri yang pertama kali dipimpin oleh Abdul Mari sebagai kepala desa. Kecamatan Banjit saat ini terdiri dari 20 desa, antara lain: Desa Dono Mulyo, Bali Sadar Tengah, Bali Sadar Selatan, Rebang Tinggi, Menanga Siamang, Juku Batu, Rantau Temiang Rantau Jaya, Argo Mulyo, Pasar Banjit, Bandar Agung, Sumber Sari, Sumber Baru, Neki, Simpang Asam, Bunglai, Kemu, dan Capang Lapan.⁶²

Desa Simpang Asam saat pertama kali berdiri telah terjadi pergantian Kepala Desa sampai sekarang. Daftar Kepala Desa yang pernah memerintah di Desa Simpang Asam adalah tersusun sesuai periodenya masing-masing mulai pertama kali berdiri sampai sekarang.

Daftar nama-nama yang pernah memimpin di Desa Simpang Asam adalah sebagai berikut :

- a. Abdul Mari (1961-1972)
- b. Muhammad Jupri (1972-1987)
- c. Sudiono (1987-2004)
- d. Selamat Tafrikan (2004-2005)
- e. Hijrah Saputra 2005-sampai sekarang)

Visi dan Misi Kampung Simpang Asam:

⁶²Karimun, wawancara dengan Sekertaris Desa (Carik), Simpang Asam, 15 November 2018.

a. Visi

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Menuju Masyarakat Sejahtera.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas Aparatur Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana.
- 3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Banjit Desa Simpang Asam melalui Program Pemerintah Kabupaten Way Kanan.⁶³

2. Keadaan Geografis Desa Simpang Asam

a. Letak Desa Simpang Asam

Desa Simpang Asam adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Desa Simpang Asam berjarak ± 5 Km dari Pusat Kecamatan Banjit.

b. Batas Wilayah Desa Simpang Asam

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjar Mulya.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber baru.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Way Besai Kecamatan Gunung Labuhan.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Way Neki Kelurahan Pasar Banjit.

64

c. Luas Wilayah Desa Simpang Asam

⁶³ Biografi Desa Simpang Asam, 2016.

⁶⁴ Biografi Desa Simpang Asam, 2016.

Desa Simpang Asam adalah merupakan salah satu desa yang tergolong sedang Wilayahnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Wilayah desa tersebut. Luas Desa Simpang Asam adalah 875 Hektar, yang terbagi dalam enam bagian yaitu perkebunan seluas 451 Hektar, pesawahan 329 hektar, pemukiman 85 hektar, kuburan 1 hektar perkantoran 1 hektar, dan perasarana umum 8 hektar.⁶⁵ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Luas Wilayah

| No | Nama | Luas Wilayah |
|----|-----------------|-------------------|
| 1 | Perkebunan | 451 hektar |
| 2 | Persawahan | 329 hektar |
| 3 | Pemukiman | 85 hektar |
| 4 | Kuburan | 1 hektar |
| 5 | Perkantoran | 1 hektar |
| 6 | Perasarana Umum | 8 hektar |
| | Jumlah | 875 hektar |

Sumber : monografi Desa Simpang Asam Tahun 2016

Luas Wilayah tersebut di atas belum termasuk sungai-sungai dan jalan-jalan di daerah Desa Simpang Asam, sebab belum dapat diketahui secara pasti luasnya.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Simpang Asam
 - a. Jumlah Penduduk Desa Simpang Asam

⁶⁵ *Ibid.*

Hasil sensus penduduk pada bulan Januari 2014 bahwa penduduk Simpang Asam berjumlah 2.349 jiwa, yaitu 1.232 laki-laki dan 1.117 perempuan, yaitu terdiri dari 229 jiwa yang berumur 0-5 tahun, 632 jiwa yang berumur 6-12 tahun, 718 jiwa yang berumur 13-25 tahun, 479 jiwa yang berumur 26-40 tahun, 291 jiwa yang berumur 41 keatas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2

Jumlah penduduk

| No | Usia | Laki-laki | perempuan | Jumlah laki-laki dan perempuan |
|----|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 0 – 5 tahun | 103 jiwa | 126 jiwa | 229 jiwa |
| 2 | 6 – 12 tahun | 343 jiwa | 289 jiwa | 632 jiwa |
| 3 | 13 – 25 tahun | 397 jiwa | 321 jiwa | 718 jiwa |
| 4 | 26 – 40 tahun | 271 jiwa | 208 jiwa | 479 jiwa |
| 5 | 41 – keatas | 118 jiwa | 173 jiwa | 291 jiwa |
| | Jumlah | 1.232 jiwa | 1.117 jiwa | 2.349 jiwa |

Sumber : monografi Desa Simpang Asam Tahun 2016

b. Mata Pencaharian Penduduk Desa Simpang Asam

Mayoritas masyarakat Desa Simpang Asam bekerja pada sektor pertanian yaitu 425 KK, selain itu juga ada yang bekerja pada sektor swasta sebanyak 56 KK, buruh sebanyak 26 KK, dan pegawai negeri

sipil sebanyak 28 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

Mata Pencaharian Penduduk

| No | Mata Pencaharian | Jumlah Penduduk |
|----|----------------------|-----------------|
| 1 | Petani Padi | 197 KK |
| 2 | Petani Kopi | 156 KK |
| 3 | Petani Karet | 72 KK |
| 4 | Buruh | 36 KK |
| 5 | Swasta | 56 KK |
| 6 | Pegawai Negeri Sipil | 28 KK |
| | Jumlah | 545 KK |

Sumber : Monografi Desa Simpang Asam 2016

Dari tabel yang telah penulis kemukakan di atas bahwa masyarakat Desa Simpang Asam mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Adapun tanaman pokok masyarakat Desa Simpang Asam yaitu padi, kopi, dan karet.

c. Agama Penduduk Desa Simpang Asam

Masyarakat Desa Simpang Asam 99% penduduknya adalah beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang beragama islam yaitu sebanyak 2329 jiwa, dan ada juga masyarakat yang beragama non Islam kekitar 1% yaitu 11 jiwa beragama Kristen, dan 9 jiwa beragama Katholik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4

Agama Penduduk

| No | Agama | Jumlah Penduduk |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | Islam | 2329 |
| 2 | Kristen | 11 |
| 3 | Katholik | 9 |
| | Jumlah | 2349 |

Sumber : monografi Desa Simpang Asam 2016

Adapun sarana tempat ibadahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Masjid 4 unit
- 2) Mushola 6 unit

Bagi yang beragama islam, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berupa jam'iyah tahlil putra dan jam'iyah tahlil putri pada tiap-tiap RW yang dilakukan setiap seminggu sekali. Belum lagi jika terdapat tasyakuran hari besar Islam, tasyakura orang melahirkan, dan ketika terdapat orang meninggal dunia. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuan yaitu untuk mengakrabkan hubungan degan Allah dan masyarakat supaya hubungan silaturahmi semakin terjaga.

d. Pendidikan

Masyarakat Desa Simpang Asam dapat dikatakan mempunyai fasilitas pendidikan (sekolah) yang cukup lengkap,yaitu terdiri dari tingkat PAUD/TK sebanyak 5 unit, tingkat SD sebanyak 3 unit, tingkat

SLTP sebanyak 2 unit, tingkat SLTA sebanyak 3 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :⁶⁶

Tabel 5

Sarana pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|----|---------------|----------------|
| 1 | PAUD/TK | 5 Unit |
| 2 | SD | 3 Unit |
| 3 | SLTP | 2 Unit |
| 4 | SLTA | 3 Unit |
| | Jumlah | 13 Unit |

Sumber : monografi Desa Simpang Asam Tahun 2016

Masyarakat Desa Simpang Asam kebanyakan hanya melanjutkan pendidikan hanya sampai SLTA dan tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat Desa Simpang Asam tidak sampai ke jenjang perguruan tinggi adalah keterbatasan ekonomi masyarakat, di samping itu pula kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

B. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari hubungan sesama manusia. Tanpa hubungan dengan orang lain, tidak mungkin berbagai macam kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah tempat tinggal, kenyataannya bahwa masyarakat Indonesia masih

⁶⁶ *Ibid.*

banyak bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Seperti masyarakat di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, masyarakat menanam padi baik dilahannya sendiri maupun lahan garapan.

Prinsip utama dari kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian adalah saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Kontribusi masing-masing pihak dapat berupa modal atau barang, tenaga dan kemampuan. Dengan begitu kebutuhan hidup kedua belah pihak yang terlibat didalam kerjasama pengelolaan lahan ini dapat terpenuhi dengan baik.

Apa yang terdapat dalam skripsi ini menggambarkan upaya manusia dalam interaksi sosial dalam melakukan kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan masih dilakukan dengan cara tradisional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, dalam memenuhi kebutuhan hidup yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani tidak semua orang memiliki lahan persawahan untuk bercocok tanam, melainkan masyarakat setempat menjalankan bagi hasil antar keluarga yang sudah berlangsung secara turun temurun.

Praktik pada Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, melakukan pengelolaan lahan khususnya persawahan atau bagi hasil pengelolaan lahan persawahan yang dilakukan dengan sistem tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Pengelolaan lahan dilakukan antar keluarga dengan cara orang tua

sebagai pemilik lahan digarap oleh anak-anaknya secara bergantian setiap tahunnya dan sistem dengan hasil tentunya tidak sama, sesuai dengan pemilik tanah memberi bibit atau tidak. Sistem yang digunakan dalam pembagian hasil pengelolaan lahan persawahan pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil biasanya dilakukan dengan cara mengundi nomor urut untuk mengelola lahan tersebut tanpa mempertimbangkan sistem perairan (irigasi) yang telah dijatah oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bergantian dengan daerah lain. Dan apabila tidak mendapat jatah perairan pada bagian tahun itu maka lahan tersebut ditanami palawija atau lahannya tidak dikelola. Namun itu tidak berpengaruh dalam pembayaran kepada orang tua (pemilik lahan) karena pembayaran biasanya telah ditetapkan pertahun dan pemilik lahan meminta bagian 3-7 kuintal beras. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut sama sekali tidak menggunakan prosentasi pembagian keuntungan, pemilik lahan tidak mau tahu akan perolehan hasil pada tahun itu.⁶⁷

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam kegiatan usaha. Di dalam bagi hasil tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil keuntungan dan kerugian akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun. Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Dedik Sujarwo, pengelola lahan pertanian milik bapak Suroso di dusun VI Karya Makmur, tanggal 26 November 2018

keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan pada BAB II sebagai landasan teori, bahwa pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, yaitu dengan sistem mrapat, begitu masyarakat sering menyebutnya. Sistem mrapat adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola lahan pertanian yang diasanya dibidang persawahan dengan pembagian 1 dibanding 4, biasanya jika hasil panen padi sedang normal atau perairan (irigasi) lancar dalam satu tahun dalam 1 hektar sawah beras yang dihasilkan mencapai 4 ton, tapi jika perairan (irigasi) mati hasil panen biasanya hanya 1-1,5 ton.⁶⁸ Pada pelaksanaan kerjasama bagi hasil lahan pertanian pihak yang terlibat didalamnya yaitu: pemilik lahan persawahan (orang tua) dan pengelola lahan (anak). Pemilik lahan biasanya hanya menyiapkan lahan saja, sedangkan pengelola lahan berkontribusi modal dan tenaga. Dalam mengelola lahan pengelola lahan biasanya menanam sayuran di pematang sawah untuk dijual ke pasar dan biasanya hasil dari penjualan sayuran tersebut dibagi juga oleh pemilik sawah. Dan apabila terjadi gagal panen pemilik modal tidak ikut menanggung resiko. Pemilik lahan meminta bagian per hektar tanah sebesar 4-7 kuintal pertahun tanpa memperhatikan kondisi panen pada saat itu.⁶⁹

⁶⁸ *Wawancara* dengan Ibu Rusmawati, Pengelola lahan pertanian milik bapak Suroso di dusun VI Karya Makmur, tanggal 26 November 2018

⁶⁹ *Wawancara* dengan Ibu Sujarmi, pengelola lahan pertanian milik bapak Suroso di dusun VI Karya Makmur, tanggal 26 November 2018

Pada pelaksanaan kerjasama bagi hasil lahan pertanian pihak yang terlibat didalamnya yaitu: pemilik lahan persawahan (orang tua) dan pengelola lahan (anak). Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan pertanian dan pengelola diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, yaitu:

Bapak Suroso selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan karena kurangnya lahan yang dimiliki oleh orang tua sehingga untuk menerapkan prinsip adil tanpa memihak salah satu maka dilaksanakanlah bagi hasil tersebut, sehingga untuk merasakan tanah tersebut tidak ada rasa iri karena semua merasakan mengelola lahan tersebut, dan dapat membantu perekonomian keluarga dan karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh orang tua sehingga tanahnya diolah oleh anak-anaknya. Akad yang dilakukan dalam perjanjian ini adalah akad lisan. Sistem bagi hasil yang dilakukan disini adalah setiap tahun pengelola lahan membayar 5 kuintal beras dikarenakan setengah dari sawah tersebut adalah rawa-rawa biasanya hasil panennya kurang bagus dengan luas lahan 1 hektar. Jika terjadi gagal panen yang disebabkan oleh kelalaian pengelola maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan apabila gagal panen dikarenakan faktor alam maka untuk pembagiannya dilakukan musyawarah oleh seluruh keluarga untuk mendapatkan kesepakatan.⁷⁰

Ibu Sujarmi, selaku pengelola lahan. Alasan melakukan kerja sama pengelolaan lahan mereka sepakat melakukan kerja sama ini hanya

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Suroso, pemilik lahan pertanian, di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

berdasarkan prinsip kekeluargaan, saling membatu perekonomian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Akad yang dilakukan dalam kerjasama ini adalah akad lisan, sistem bagi hasilnya pun sudah ditentukan diawal yaitu dengan membayar 5 kuintal beras setiap tahunnya dengan luas lahan 1 hektar termasuk rawa. Ketika terjadi gagal panen karena kelalaian pengelola maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan jika disebabkan faktor alam maka biasanya akan dimusyawarahkan oleh anggota keluarga.⁷¹

Ibu Rusmawati sebagai pengelola lahan. Alasan melakukan kerjasama ini adalah karena untuk membantu orang tua mengelola lahan. Sistem bagi hasilnya yaitu setiap tahunnya membayar 5 kuintal beras dengan luas lahan 1 hektar termasuk rawa dan biasanya lahan tersebut di garapkan lagi oleh ibu Rusmawati kepada orang lain karena sibuk sehingga tidak dapat mengelola lahan tersebut. Ketika terjadi gagal panen karena kelalaian pengelola maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan jika disebabkan faktor alam maka biasanya akan dimusyawarahkan oleh anggota keluarga. Dalam menjalankan suatu kerjasama tidak akan selalu untung pasti akan ada saat mengalami kerugian.⁷²

Ibu Indra Mawati sebagai pengelola lahan. Alasan melakukan kerja sama ini adalah untuk membantu perekonomian keluarga dan untuk membantu orang tua. Akad yang dilakukan dalam perjanjian ini adalah akad lisan, sistem pengelolaan lahannya juga digarapkan kepada orang lain karena jarak rumah dan lahan pertanian yang terlalu jauh sehingga

⁷¹ *Wawancara* dengan Ibu Sujarmi, pengelola lahan pertanian milik bapak Suroso, di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

⁷² *Wawancara* dengan Ibu Rusmawati, pengelola lahan pertanian milik bapak Suroso, di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

tidak memungkinkan untuk di olah oleh dirinya sendiri. Sistem bagi hasilnya yaitu dengan membayar 5 kuintal beras dengan luas lahan 1 hektar termasuk rawa. Ketika terjadi gagal panen karena kelalaian pengelola maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan jika disebabkan faktor alam maka biasanya akan dimusyawarahkan oleh anggota keluarga. Dalam menjalankan suatu kerjasama tidak akan selalu untung pasti akan ada saat mengalami kerugian.⁷³

Ibu Novera Wati selaku pengelola lahan. Alasan melakukan kerja sama pengelolaan lahan mereka sepakat melakukan kerja sama ini hanya berdasarkan prinsip kekeluargaan, saling membantu perekonomian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Akad yang dilakukan dalam kerjasama ini adalah akad lisan, sistem bagi hasilnya pun sudah ditentukan diawal yaitu dengan membayar 5 kuintal beras setiap tahunnya dengan luas lahan 1 hektar termasuk rawa. Ketika terjadi gagal panen karena kelalaian pengelola maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan jika disebabkan faktor alam maka biasanya akan dimusyawarahkan oleh anggota keluarga.⁷⁴

Bapak Heri Irawan selaku pengelola lahan. Alasan melakukan kerja sama pengelolaan lahan mereka tidak memiliki lahan peranian untuk dikelola, meskipun mereka mempunyai keahlian dalam mengelola lahan. Maka dari itu mereka melaksanakan kerjasama bagi hasil dengan pemilik lahan (orang tua) agar dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan juga membantu antar

⁷³ *Wawancara* dengan Ibu Indra Mawati , pengelola lahan pertanian milik bapak Suroso, di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

⁷⁴ *Wawancara* dengan IbuNovera Wati, pengelola lahan pertanian milik bapak Suroso, di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

sesama anggota keluarga. Akad yang dilakukan yaitu lisan, sistem bagi hasilnya dengan membayar 5 kuintal beras setiap tahunnya dengan luas lahan 1 hektar termasuk rawa dan jika hasil panennya sedang bagus biasanya diberi tambahan beras. Ketika terjadi gagal panen karena faktor dari pengelola maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan apabila karena faktor alam maka kerugian di tanggung bersama.⁷⁵

Bapak Dedik Sujarwo sebagai pengelola lahan. Akad yang dilakukan adalah akad lisan, alasan melakukan kerjasama pengelolaan lahan adalah untuk membantu perekonomian keluarga dan untuk membantu orang tua. Karena tidak memiliki keahlian dalam bidang pertanian maka lahan disewakan kembali oleh orang lain. Bagi hasilnya setiap tahun membayar 5 kuintal beras kepada pemilik lahan. Ketika terjadi gagal panen karena faktor dari pengelola maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan apabila karena faktor alam maka kerugian di tanggung bersama.⁷⁶

Bapak Sujarno selaku pengelola lahan. Alasan melakukan kerjasama pengelolaan lahan mereka tidak memiliki lahan pertanian untuk dikelola, meskipun mereka mempunyai keahlian dalam mengelola lahan. Maka dari itu mereka melaksanakan kerjasama bagi hasil dengan pemilik lahan (orang tua) agar dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan juga membantu antar sesama anggota keluarga. Akad yang dilakukan yaitu lisan, sistem bagi hasilnya dengan membayar 5 kuintal beras setiap tahunnya dengan luas lahan 1 hektar

⁷⁵ *Wawancara* dengan Bapak Heri Irawan, pengelola lahan pertanian milik bapak Suroso di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

⁷⁶ *Wawancara* dengan Bapak Dedik Sujarwo, pengelola lahan pertanian milik bapak Suroso di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

termasuk rawa dan jika hasil panennya sedang bagus biasanya diberi tambahan beras. Ketika terjadi gagal panen karena faktor dari pengelola maka kerugian ditanggung oleh pengelola dan apabila karena faktor alam maka kerugian di tanggung bersama.⁷⁷

Bapak Sukandi selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa kerjasama inidilakukan karena kurangnya lahan pertanian yang akan diolah oleh anggota keluarganya dan karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi yang menyebabkan tenaganya berkurang dan sudah tidak sanggup untuk mengelola lahan tersebut. Akad yang dilakukan dalam perjanjian ini adalah akad lisan karena menurutnya akad lisan sudah sah dalam islam dan yang melakukan kerjasama ini adalah keluarga jadi resiko kecurangan menjadi lebih sedikit. Sistem bagi hasil yang dilakukan yaitu 6 kuintal setiap tahun karena lahan persawahan bukan rawa jadi untuk hasil panen biasanya bagus jika perairan normal. Jika terjadi gagal panen karena kelalaian pengelola dan karena faktor alam maka kerugian ditanggung oleh pengelola lahan.⁷⁸

Wawancara kepada ibu Desi Satra selaku pengelola lahan. Alasan melakukan kerja sama ini yaitu untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan untuk membantu orang tua. Akad yang dilakukan dalam kerjasama ini adalah akad lisan, sistem bagi hasilnya setiap tahun membayar 6 kuital beras dengan luas lahan 1 hektar. Ketika terjadi gagal panen baik kesalahan pengelola atau faktor alam maka kerugian ditanggung oleh pengelola lahan. Keuntungan dan kerugian

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sujarno, pengelola lahan pertanian milik bapak Suroso di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sukandi, pemilik lahan pertanian di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

dalam setiap perjanjian pasti ada, keuntungannya jika hasil panen melimpah dan kerugiannya jika terjadi gagal panen untuk membayar ke pemilik lahan biasanya dengan cara berhutang ke pihak lain.⁷⁹

Wawancara dengan bapak Hedi Kurniawan. Alasan melakukan kerjasama ini adalah untuk membantu orang tua dan untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga. Akad yang dilakukan dalam perjanjian ini adalah akad lisan, Akad yang dilakukan dalam kerjasama ini adalah akad lisan, sistem bagi hasilnya setiap tahun membayar 6 kuital beras dengan luas lahan 1 hektar. Ketika terjadi gagal panen baik kesalahan pengelola atau faktor alam maka kerugian ditanggung oleh pengelola lahan.⁸⁰

Wawancara dengan bapak Robiansyah. Melaksanakan kerjasama bagi hasil lahan pertanian didasari pada prinsip tolong-menolong, kepercayaan, dan kekeluargaan. Akad yang dilakukan dalam perjanjian ini adalah akad lisan, Akad yang dilakukan dalam kerjasama ini adalah akad lisan, sistem bagi hasilnya setiap tahun membayar 6 kuital beras dengan luas lahan 1 hektar. Ketika terjadi gagal panen baik kesalahan pengelola atau faktor alam maka kerugian ditanggung oleh pengelola lahan.⁸¹ Jangka waktunya hanya satu tahun setiap bagian. Akan tetapi tidak ada perjanjian tertulis terkait jangka waktu perjanjian ini. Biasanya dalam satu tahun 2 kali panen yaitu musim panen dan musim selang. Musim panen adalah panen raya dimana perairan lancar dan untuk

⁷⁹ *Wawancara* dengan Ibu Desi Sastra, pengelola lahan pertanian di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

⁸⁰ *Wawancara* dengan Bapak Hedi Kurniawan, pengelola lahan pertanian milik Bapak Sukandi di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

⁸¹ *Wawancara* dengan Bapak Robiansyah, pengelola lahan pertanian milik Bapak Sukandi di dusun karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

mananan padi lebih mudah karena airnya banyak. Sedangkan musim selang yaitu dimana perairan hanya sedikit dikarenakan ada pembagian air irigasi ke daerah lain sehingga untuk menanam padi dapat menimbulkan resiko yg tinggi atau gagal panen dan biasanya musim ini di tanami palawija.⁸²

Sistem praktik kerjasama bagi hasil pertanian dilakukan penyerahannya hanya dengan secara lisan, pemilik menyerahkan lahan pertanian dengan meminta lahan tersebut diolah dengan baik. Pemilik kadang memberi bibit dan kadang tidak, dan biaya lainnya dari pengelola lahan. Namun jika lahan tersebut terserang hama pemilik lahan tidak mau tahu. Walaupun kadang ada yang membantu obat-obatan untuk membasmi hama tersebut.⁸³

pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ini terdapat beberapa cara yaitu:

1. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan cara bibit di peroleh dari pemilik tanah pada saat awal menanam padi dan kebutuhan lain lainnya seperti pupuk dan obat-obat pertanian dan upah pekerja di tanggung oleh pengelola lahan dan beras diberikan kepada pengelola bisa dicicil, maksudanya bisa diberikan sebagian diawal sebagian di tengah dan sebagian di

⁸² *Wawancara* dengan Ibu Rusmawati, pengelola lahan pertanian di desa karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

⁸³ *Wawancara* dengan Bapak Suroso, pengelola lahan pertanian di Desa Karya Makmur Dusun VI, tanggal 26 November 2018

akhir atau sesuai dengan kebutuhan pemilik tanah.⁸⁴ Kerjasama dalam bentuk seperti ini sesuai dengan prinsip Muzara'ah dimana bibit berasal dari pemilik tanah. Dan pembagian hasil dari pertanian tersebut sesuai dengan persentase pembagian kesepakatan di awal dan apabila mengalami kerugian maka ditanggung bersama. Akan tetapi biasanya dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian ini kerugian hanya ditanggung oleh pengelola lahan saja tanpa mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya gagal panen tersebut.

2. Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara bibit diperoleh dari pengelola tanah dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh pengelola lahan yang biasanya dibantu oleh pemilik lahan kalau pemilik lahan mempunyai uang. Dan biasanya pemilik lahan menanggung makan pekerja (buruh tanam padi, matun, dan panen).⁸⁵ Kerjasama dalam bentuk ini sama prinsipnya dengan kerjasama Mukhabarah, dimana pemilik lahan hanya menyiapkan lahan saja dan biaya lainnya ditanggung oleh pengelola lahan. Namun perjanjian bagi hasil ini dikatakan belum jelas. Karena sulit menentukan tolak ukur yang menjadi besar kecilnya biaya operasional. Bisa saja pengelola tidak jujur dalam melaporkan biaya operasional selama dalam kerjasama itu berlangsung. Dikhawatirkan ketidakjujuran dalam hal biaya

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Sujarmi, pengelola lahan pertanian di desa karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Dedik Sujarwo, pengelola lahan pertanian di desa karya makmur dusun VI, tanggal 26 November 2018

operasional ini menimbulkan ketidak adilan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

3. Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara bibit diperoleh dari keduanya dan seluruh biaya di tanggung pula oleh keduanya.⁸⁶ perjanjian dengan prinsip ini menggunakan gabungan antara Muzara'ah dan Mukhabarah. Adapun pembagian hasil dari pertanian tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal yang biasanya jika seluruh biaya di tanggung bersama sama, pemilik modal menyiapkan tanah dan pengelola lahan mengolah tanah tersebut biasanya hasil dari pertanian tersebut dibagi tiga, dua bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk pengelola lahan.

Mengenai hak dan kewajiban antara pemilik dan pengelola semuanya umum, pemilik lahan menyerahkan lahan kepada pengelola lahan tersebut. Akan tetapi resiko kerugian hanya ditanggung oleh pengelola lahan bukan ditanggung secara bersama-sama.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan lahan ini, selama melakukan kerjasama ini ada yang pernah terjadi perselisihan antara pemilik dan pengelola dikarenakan gagal panen yang disebabkan oleh perairan yang tidak setabil dan hama. Cara mengatasi jika telah terjadi perselisihan

⁸⁶ *Wawancara* dengan Bapak Sukandi, pemilik lahan pertanian di Desa Karya Makmur Dusun VI, tanggal 26 November 2018

⁸⁷ *Wawancara* dengan Bapak Heri Irawan, pengelola lahan pertanian di Desa Karya Makmur Dusun VI, tanggal 26 November 2018

seperti ini menurut pemilik lahan, lebih baik di musyawarahkan dengan seluruh pengelola yang berkaitan dengan kerjasama tersebut.⁸⁸



⁸⁸ *Wawancara* dengan Bapak Suroso, pemilik lahan pertanian di Desa Karya Makmur Dusun VI, tanggal 26 November 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Dan Muzara'ah Pengelolaan Lahan Pertanian Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Kegiatan usaha pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan bentuk kegiatannya dalam konsen islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki hak guna pakai dari harta yang dititipkan Allah kepadanya bukan hak milik secara hakiki.

Kerjasama bagi hasil di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan merupakan kerjasama kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun pengelola lahan dan kerjasama bagi hasil ini layak untuk dijadikan usaha dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya.

Kerjasama pengelolaan lahan di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan didasarkan pada unsur tolong-menolong dan kepercayaan, sehingga pola kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan latar belakang kepentingan yang saling membutuhkan dan menguntungkan yaitu pengelola membutuhkan modal untuk bekerja sedangkan pemilik membutuhkan tenaga dan keahlian untuk mengelola lahan persawahan miliknya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kerjasama merupakan alternatif yang baik dalam kegiatan pengelolaan lahan pertanian.

Kerjasama bagi hasil penggarapan lahan pertanian banyak ditemukan di masyarakat Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Bagi hasil ini dilakukan oleh keluarga, antara orang tua dan anak-anaknya yang biasanya terjadi pada masyarakat menengah kebawah, karena biasanya orang tua hanya memiliki sawah 1-2 hektar lahan. Pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil pada masyarakat Kampung Simpang Asam sudah berlangsung lama (turun temurun).

Kegiatan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yaitu berupa modal dan tenaga, seseorang pemilik lahan pertanian (orang tua) menyerahkan modalnya kepada pengelola (anak) untuk dikelola dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, sebagaimana guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-hari.

Modal dalam kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ini yakni modal awal dari pemilik modal hanya lahan persawahan dan

terkadang ada yang memberikan bibit padi. Ini yang terkadang masih menjadi kendala bagi pengelola lahan, karena biaya mengelola lahan yang cukup besar dan apabila bibit yang diberikan diserang hama diwaktu menyebar bibit.

Dalam membagi hasil dari kerjasama pengelolaan lahan di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ini, terdapat tiga model pelaksanaan perjanjian.

1. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan cara bibit di peroleh dari pemilik tanah dan kebutuhan lain lainnya seperti pupuk dan obat-obat pertanian dan upah pekerja di tanggung oleh pengelola lahan. Pemberian bibit biasanya sebelum masa tanam tiba, dan biasanya banyaknya bibit yang diberikan sesuai kebutuhan. Namun, biasanya pengelola mengganti bibit tersebut dengan bibit baru yg berasal dari pengelola dikarenakan bibit tersebut dianggap lebih baik dibanding bibit dari pemilik. Dan untuk pembelian pupuk dan obat obatan lainnya biasanya pengelola berhutang kepada pihak lain yang akan dibayar ketika panen dengan beras. Akan tetapi, harga beras biasanya dibawah harga pasaran. Dalam satu hektar lahan biasanya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bibit Rp.400.000,- namun bibit biasanya berasal dari pemilik lahan. Dan biaya lainnya seperti upah menanam padi Rp. 600.000,- menyangi padi Rp. 480.000,- membajak sawah Rp.1200.000,-, pupuk Rp. 1500.000,- obat-obatan padi Rp.2000.000,- dan upah panen Rp. 3000.000- Rp. 4000.000,-

uang makan pekerja sekitar Rp. 1000.000,- yang ditotal seluruh biayanya perhektar sekitar Rp 9.380.000 – Rp 10.000.000.- yang belum termasuk. Biasanya dalam satu kali panen mencapai 4 ton beras. Dan setelah panen pengelola membayar kepada pemilik tanah sebesar yang telah ditentukan di awal perjanjian yang biasanya perhektar adalah 5-7 kuintal beras. Namun biasanya, dalam model ini beras yang diberikan biasanya bisa dicicil, maksudnya dapat dibayarkan diawal ditengah maupun diakhir masa mengelola lahan tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah baru bagi pengelola lahan karena harga beras berubah ubah dan modal untuk mengelola lahan pertanian berkurang karena untuk mebayar tersebut.

2. Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara bibit diperoleh dari pengelola tanah dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh pengelola lahan yang biasanya dibantu oleh pemilik lahan kalau pemilik lahan mempunyai uang. Pada waktu musim tanam tiba biasanya pengelola mengupahkan menanam padi dengan buruh tanam yang biasanya Biasanya pemilik lahan menanggung makan pekerja (buruh tanam padi, matun, dan panen). Dalam satu hektar lahan biasanya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bibit Rp.400.000,- upah menanam padi Rp. 600.000,- menyangi padi Rp. 480.000,-, membajak sawah Rp.1200.000,-, pupuk Rp. 1500.000,- obat-obatan padi Rp.2000.000,- dan upah panen Rp. 3000.000- Rp. 4000.000,- uang makan pekerja sekitar Rp. 1000.000,- yang ditotal seluruh

biayanya perhektar sekitar Rp 9.780.000 – Rp 11.000.000.- yang belum termasuk. Biasanya dalam satu kali panen mencapai 4 ton beras. Dan setelah panen pengelola membayar kepada pemilik tanah sebesar yang telah ditentukan di awal perjanjian yang biasanya perhektar adalah 4-6 kuintal beras. Yang biasanya pembayaran beras kepada pemilik lahan dibayarkan setelah panen.

3. Perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara bibit diperoleh dari keduanya dan seluruh biaya di tanggung pula oleh keduanya. Dalam satu hektar lahan biasanya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bibit Rp.400.000,- upah menanam padi Rp. 600.000,- menyangi padi Rp. 480.000,-, membajak sawah Rp.1200.000,-, pupuk Rp. 1500.000,- obat-obatan padi Rp.2000.000,- dan upah panen Rp. 3000.000- Rp. 4000.000,- uang makan pekerja sekitar Rp. 1000.000,- yang ditotal seluruh biayanya perhektar sekitar Rp 9.780.000 – Rp 11.000.000.- namun seluruh biaya ditanggung bersama. Biasanya dalam satu kali panen mencapai 4 ton beras. Dan setelah panen pengelola membayar kepada pemilik tanah sebesar yang telah ditentukan di awal perjanjian yang biasanya dibagi 2. Baik keuntungan maupun kerugian yang disebabkan oleh alam. Namun jika terjadi kelalaian dari pengelola biasanya dilakukan musyawarah antar keluarga.

Apabila terjadi gagal panen yang disebabkan oleh faktor alam, maka biayanya ditanggung bersama, yaitu diambil dari pemilik dan

pengelola lahan. Syariat memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset kerjasama ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya panen.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama pengelolaan lahan ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan kerjasama ini berlangsung dalam waktu satu tahun.

Bagi hasil Muzaraah dan Mukhabarah dari kerjasama ini bagi hasil pengelolaan lahan ini, pengelola diberikan kebebasan dalam mengelola tanah tersebut yang bisa ditanami padi, palawija ataupun yang lainnya sehingga dapat mendatangkan keuntungan dalam usaha tersebut tanpa dibatasi selama tidak menyimpang dengan aturan yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun membayar setoran kepada pemilik tanah harus dengan beras yang jumlahnya sudah disepakati bersama dalam akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan lahan ini, selama melakukan kerjasama ini ada yang pernah terjadi perselisihan antara pemilik dan pengelola dikarenakan gagal panen yang disebabkan oleh perairan yang tidak stabil dan hama. Cara mengatasi jika telah terjadi perselisihan seperti ini menurut pemilik lahan, lebih baik di musyawarahkan dengan seluruh pengelola yang berkaitan dengan kerjasama tersebut.

B. Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Mukhabarah Dan Muzara'ah Pengelolaan Lahan Pertanian Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Muzara'ah dan mukhabarah disyariatkan untuk menghindari adanya kepemilikan tanah yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Kegiatan bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan berupa modal dan tenaga, seorang pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan tersebut kepada pihak lain untuk dikelola dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, sebagaimana guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, bentuk akad yang digunakan di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yaitu akad lisan. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan lahan ini masih ada ikatan keluarga sehingga prinsipnya hanya tolong-menolong untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dapat dipahami bahwa satu pihak menyediakan modal berupa lahan pertanian dan pihak lain mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan di awal perjanjian. Di dalam mukhabarah dan muzara'ah terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan lahannya sebagai modal dan pihak lain

tersebut bersedia untuk mengelolanya, untuk hasil dari pengelolaan lahan tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama sebelumnya.

Pada prinsipnya, dalam usahanya akad Muzara'ah dan Mukhabarah berupa ijab dan qabul dari kedua belah pihak berdasarkan asas tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam praktiknya di masyarakat khususnya di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan masih terdapat kesenjangan dalam teorinya baik dari moal maupun pembagian hasil dalam hal keuntungan. Begitu juga tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaannya terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam membagi hasil keuntungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dilakukan antara orang tua (pemilik lahan) dengan anak-anaknya (pengelola lahan) secara bergantian yang urutannya ditentukan dengan cara mengundi nomor urut. Lahan pertanian berupa sawah tadah hujan yang sangat tergantung pada irigasi atau air hujan. Pada musim kering lahan pertanian ditanami palawija, tetapi bagi hasilnya tetap beras antara 3-7 kuintal untuk pemilik lahan pada setiap tahun. Jika panen gagal karena faktor kelalaian pengelola, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pengelola lahan. Tapi jika panen gagal disebabkan faktor alam, maka besaran bagi hasilnya dapat dimusyawarahkan. Sistem bagi hasil atas pengelolaan lahan

pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tidak sesuai dengan hukum islam, dengan alasan bahwa dalam islam bagi hasil atas pengelola lahan pertanian (baik mukhabarah maupun muzara'ah) yang ditetapkan hanya prosentase bagi hasilnya dari perolehan hasil panen, misalnya 60% : 40% atau sebaliknya dari perolehan hasil. Bukan ditetapkan secara permanen antara 3 sampai 7 kuintal beras setiap tahun, dengan tidak mempertimbangkan perolehan hasil panen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya pada tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan sitem bagi hasil dalam di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dilakukan antara orang tua (pemilik lahan) dengan anak-anaknya (pengelola lahan) secara bergantian yang urutannya ditentukan dengan cara mengundi nomor urut. Lahan pertanian berupa sawah tadah hujan sangat tergantung pada irigasi atau air hujan. Pada musim kering lahan pertanian ditanami palawija, tetapi bagi hasilnya tetap beras antara 3-7 kwuintal untuk pemilik lahan pada setiap panen. Jika panen gagal karena faktor kelalaian pengelola, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pengelola lahan. Tetapi jika panen gagal disebabkan faktor alam, maka kewajiban setor penggarap dimusyawarahkan.
2. Sistem bagi hasil atas pengelolaan lahan pertanian di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tidak sesuai dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa dalam Islam bagi hasil atas pengelola lahan pertanian (baik mukhabarah maupun muzara'ah) yang ditetapkan

hanya prosentase bagi hasilnya dari perolehan bersih hasil panen, misalnya 60% : 40% atau sebaliknya dari perolehan hasil bersih. Bukan ditetapkan secara permanen antara 3 sampai 7 kwintal beras setiap panen, dengan tidak mempertimbangkan perolehan hasil panen.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Dalam melakukan kerjasama muzara'ah dan mukhabarah antara pemilik lahan dengan pengelola seharusnya melakukan bagi hasil tergantung pada hasil panen yang diperoleh, agar tidak menimbulkan perselisihan atau rasa ketidakadilan pada salah satu pihak yang melakukan kerja sama.
- ii. Saat melakukan kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ini, sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis dan dalam perjanjian tersebut ditulis secara jelas mengenai hak dan kewajiban bagi pemilik lahan dan pengelola lahan walaupun masih ada hubungan kekeluargaan untuk mengurangi resiko. Dengan demikian semuanya terdapat kejelasan jika terjadi sesuatu dikemudian hari.
- iii. Diharapkan kepada pengelola lahan untuk bersungguh-sungguh dan lebih bertanggung jawab atas lahan pertanian yang telah

dipercayakan dan dititipkan kepadanya untuk dikelola dan lebih memperhatikan lagi nilai-nilai islami dalam pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil ini.

- iv. Kepada aparat kelurahan agar lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Faud, *Al-Li'lu' Wa Marjan, Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta:Ummur Qura,2013)
- Adullah,Mushlih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008)
- Antonio, Syafi'I, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani., 2001)
- Arikunto, Suharmisi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Arikunto, Suharmisi, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *hukum-hukum fiqh islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Istitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta)
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013)
- <https://www.kbbi.web.id>
- <http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-pertanian-bentuk-hasil-pertanian-petani-ilmu-geografi.html>
- <https://www.eramuslim.com/ekonomi/masalah-bagi-hasil-sawah-muzara-039-ah.htm#.W-kokGGZrIV>
- Ja'far, A.Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: PERMATANET Publishing, 2016)

Karimun, wawancara dengan Sekertaris Desa (Carik), Simpang Asam, 15 November 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan/Online, KBBI Pusat Bahasa.

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)

Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII,2004)

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Nurfaizal, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Di Indonesia, Hukum Islam, Vol.XIII No.1* (Riau: UIN Suska Riau, 2013)

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Profil Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002)

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1976)

Rohman Rintonga, A, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Honene, 2003)

Rusfi, Mohammad, *Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dan Harta*, Al-Adalah Vol. XIII. No. 2, Desember 2016

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12, terjemahan : Kamaluddin A.Marzuki*, (Bandung : Al-Ma'arif, 2003)

- Sarhani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011)
- Sarong, A. Hamid, dkk., *Fiqh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, Januari 2009)
- Solahudin, Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. (Jakarta: IKAPI, 2011) Hadjar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Sudjana, *Media Statistika* (Bandung: Tarsito, 2005)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sunarto, Ahmad Dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari* (Jakarta Timur: Annur Press,2008)
- Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001)
- Usman, Husaini, *Metodelogi Penelitian Social* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Zuriah, Nurul *Metodelogi Penelitian Sosiologi dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

DAFTAR PERTANYAAN PEMILIK

1. Sudah berapa lama bapak melakukan kerjasama ini?
2. Apa alasan melakukan kerjasama bagi hasil lahan?
3. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan?
4. Bagaimana jika terjadi gagal panen?
5. Apa akad yang dilakukan untuk menjalankan kerja sama bagi hasil lahan pertanian?

DAFTAR PERTANYAAN PENGGARAP

1. Apa alasan melakukan kerja sama bagi hasil lahan pertanian?
2. Berapa lama melakukan praktik kerja sama bagi hasil lahan pertanian dalam setiap panen?
3. Apakah Akad melakukan kerja sama melakukan bagi hasil lahan pertanian?
4. Bagaimana sistem bagi hasil ini dilakukan?
5. Apa saja model yang diberikan oleh pemilik lahan?
6. Bagaimana jika terjadi gagal panen?